



PUTUSAN

NOMOR: 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**1.ATIPAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan K.H. Somad RT 04 Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Domisili Elektronik: [atipah112@gmail.com](mailto:atipah112@gmail.com);  
Sebagai **PENGGUGAT I**;

**2.HAPIPI**, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat Tinggal Jalan Slamet Riyadi Nomor 37 RT 37 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi; Pekerjaan Wiraswasta Domisili Elektronik: [hapiipi899@gmail.com](mailto:hapiipi899@gmail.com)  
Sebagai **PENGGUGAT II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 48/SK/PDT/PHI/II/2024, Tanggal 29 Februari 2024;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

HUSNATUL ADILLAH, S.Sy., M.Sy.;

Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI) yang beralamat kantor di Jalan Sari Bakti RT 39 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Domisili elektronik: [dillahusna@yahoo.co.id](mailto:dillahusna@yahoo.co.id);

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING/SEMULA PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, Berkedudukan Jalan Kol. Pol. M. Thaher No 17, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Domisili elektronik: harysuse@gmail.com;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 393/Sku-15.71/III/2024, Tanggal 21 Maret 2024, telah memberikan kuasa khusus kepada:

1. **TRIE DHARMONO SIMAREMARE, S.T.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **M. TRIANDA DASA PRIMA, S.T.**, Jabatan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **DAT JANWARTA GINTING, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **IMRON ROSADI, S.H.**, Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
5. **DERAMADANA ERSYA, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **INDRI PANDIANGAN, S.H.**, Jabatan Analis Hukum Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Jambi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia dan masing-masing memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Jambi di Jalan Kol. Pol. M. Thaher Nomor 17 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik: skphebatkotajambi@gmail.com;

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah Rp. 4.740.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 22 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 4 September 2024;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Penggugat mengajukan Memori Banding Tertanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024. Memori Banding dari Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor: MP.02.02/1365-15.71/IX/2024 Tertanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat telah diberitahukan kepada Para Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.JBI. *a quo*;

Menimbang bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah:

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan Pemerintahan yaitu melakukan tindakan pemerintahan yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 858/Paal Merah An.Tarmizi telah dimatikan karena pergantian Hak Milik Nomor 3646 dengan alasan karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang hasil pemecahan sempurna;
- Tindakan Pemerintahan yaitu melakukan tindakan pemerintahan yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 859/Paal Merah An. Tarmizi telah dimatikan karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang hasil pemecahan sempurna;

Bahwa keseluruhan tindakan administrasi pemerintahan dan tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat yang kemudian menjadi suatu keputusan dan/atau penetapan yang merugikan para penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan banding yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 22 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024, Para Penggugat telah menyatakan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tanggal 4 September 2024, Pengajuan Permohonan Banding *a quo* masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding dari Para Penggugat *a quo* maka kedudukan Para Penggugat disebut Para Pemanding dan kedudukan Tergugat disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 4/G/TF/2024/PTUN.JBI, Tanggal 22 Agustus 2024, memperhatikan Memori Banding Para Pemanding/Semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Semula Tergugat serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa *in litis*, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding sebagai *Judex factie* di tingkat banding telah bermusyawarah dan dicapai permufakatan bulat serta berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024, ditinjau dari aspek formal dan pokok sengketa telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual yang berujung penerbitan keputusan tata usaha negara/administrasi pemerintahan jika dikategorikan sebagai gugatan tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual, maka secara *a contrario* gugatan terhadap pembatalan keputusan tata usaha negara/administrasi pemerintahan dapat dikategorikan sebagai gugatan tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual, sehingga dapat menimbulkan kekacauan hukum dalam sengketa tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian, Majelis Hakim Banding berpendapat objek sengketa yang akan berujung pada penerbitan sebuah keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan tidak termasuk objek sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Faktual sebagaimana ditentukan Pasal Pasal 1 Angka 8 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 175 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *junctis* Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili sengketa *in litis*, dengan demikian terhadap Eksepsi Terbanding/Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) beralasan hukum dinyatakan diterima karena salah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Terbanding/Tergugat mengenai Kewenangan Absolut dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024 telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus sengketa *in litis* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding/Para Penggugat sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, dengan demikian Memori Banding Para Pembanding/Semula Para Penggugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024 telah dinyatakan dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Pembanding/Semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding akan ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 4/G/TF/2024/PTUN.JBI., Tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin, Tanggal 21 Oktober 2024 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal 22 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HJ. DEO YUVANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**      **KAMER TOGATOROP, S.H., M. AP.**

Ttd.

**IRNA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**HJ. DEO YUVANTI, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	<u>Rp. 230.000,00</u>

J u m l a h                      Rp 250.000,00  
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 54/B/TF/2024/PT.TUN.PLG.